



PUTUSAN

Nomor 3687 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BALIYA bin almarhum SAFI'**;
Tempat Lahir : Seunebok Alur Buloh;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Seneubok Alur Buloh, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BALIYA bin almarhum SAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BALIYA bin almarhum SAFI'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru-hitam model RMX3231 dengan nomor seri: 0051709S381038C7, Nomor IMEI 1: 8654620529205390514 dan IMEI 2: 865462053920506;
 - 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Muda Balia dengan Url <https://www.facebook.com/muda.balia.9>
 - 1 (satu) lembar gambar hasil *screenshot* dari postingan Facebook Muda Balia;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 15 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa BALIYA bin almarhum SAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru-hitam model RMX3231 dengan nomor seri: 0051709S381038C7, Nomor IMEI 1: 865462053920514 dan IMEI 2: 865462053920506,
 - 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Muda Balia dengan URL <https://www.facebook.com/muda.balia.9>;
 - 1 (satu) lembar gambar hasil *screenshot* dari postingan Facebook Muda Balia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 10 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Ttn, tanggal 15 Februari 2023, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BALIYA bin almarhum SAFI'I tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2023



tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antargolongan (Sara)” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Ttn, tanggal 15 Februari 2023 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta Pid.Sus/2022/PN Ttn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 8 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan pada tanggal 17 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 8 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa faktanya Terdakwa yang kecewa dan emosi setelah tidak dapat menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit yang merupakan santriwati di Pesantren Ashhabul Yamin kemudian Terdakwa memposting di akun Facebook atas nama Muda Balia kalimat "menurut saya pesantren sekarang sarang jin", "rata-rata pemimpin pesantren pembohong dan ingkar janji" , "tapi apa yang kita katakan manusia serakah, munafik bertopeng ulama" yang ditujukan kepada pihak Pesantren dan Pimpinan Pesantren Ashhabul Yamin;
- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa tersebut, santri di Pesantren Ashhabul Yamin, Alumni Pesantren Ashhabul Yamin dan Masyarakat Kecamatan Bakongan serta masyarakat yang tinggal di pesantren yang terpengaruh dan marah atas postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka *judex facti* sudah tepat karena perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
H. Dwiarso Budi Santiarto., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2023